



P E N E T A P A N.
NOMOR : 553/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI LESTARI RAHAYU, NIK 3175065205800019, tempat dan tgl.

Lahir Jakarta, 12 Mei 1980, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP Sederajat, jenis kelamin perempuan, alamat RT.011 RW. 006 Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Register perkara Nomor : 553/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama SRI LESTARI RAHAYU, jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 MEI 1980 anak dari pasangan suami dan istri yang bernama DASMUN dan ANIAH sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 14313 B/DISP/JT/1990;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DWI HARYANTO di Jakarta Timur pada tanggal 5 Juli 1998 Sesuai dengan kutipan akte Nikah No. 415,05,VII,1998;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman;
 - a. Nama Kelahiran Pemohon tertulis SRI RAHAYU LESTARI Yang seharusnya SRI LESTARI RAHAYU;
 - b. Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis 9 Mei 1980 Yang seharusnya 12 Mei 1980;
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah;
 - a. Nama Pemohon tertulis SRI RAHAYU LESTARI Yang seharusnya SRI LESTARI RAHAYU;
 - b. Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis 9 Mei 1980 Yang seharusnya 12 Mei 1980;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil *penerbit akte kelahiran* atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama SRI LESTARI RAHAYU, jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1980 sesuai dengan akte kelahiran no.14313 B/DISP/JT/1990 yaitu dalam pencantuman
 - a. Nama Kelahiran Pemohon tertulis SRI RAHAYU LESTARI Yang seharusnya SRI LESTARI RAHAYU;
 - b. Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis 9 MEI 1980 Yang seharusnya 12 MEI 1980;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175065205800019 atas nama Sri Lestari Rahayu, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 415/05/VII/1998 antara Dwi Haryanto dengan Sri Lestari Rahayu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara tertanggal 5 Juli 1998, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175061201097500 atas nama kepala keluarga Dwi Haryanto, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 14313 B/DISP/JT/1990 atas nama Sri Rahayu Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur tertanggal 17 Desember 1990, bukti P-4;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Nomor E.IV/3/j/MTS.6/1343/1996 atas nama Sri Lestari Rahayu tertanggal 8 Juni 1996, bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) tahun pelajaran 1995/1996 atas nama Sri Lestari Rahayu dengan No. Induk 152 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 1996, bukti P-6;
7. Asli surat Nomor : 15.097/pc.01.06 hal : pengantar Pengadilan pencatatan perubahan nama dan data kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 29 Jul 2024, bukti P-7;

Selanjutnya alat bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Zaelani, Agustia Dewiningsih dan Arnimah yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Zaelani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Sri Lestari Rahayu) karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Dasmun dan Aniah;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1980;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon Sri Lestari Rahayu;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sri Lestari Rahayu;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Sri Rahayu Lestari dan itu tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon yang benar Sri Lestari Rahayu;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan ijazah adalah Sri Lestari Rahayu lahir tanggal 12 Mei 1980 sedangkan dalam Akta Kelahiran nama Pemohon Sri Rahayu Lestari lahir tanggal 9 Mei 1980 adalah tidak benar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon dengan alasan-alasan sbb:

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



- a. Nama Pemohon sejak kecil adalah Sri Lestari Rahayu;
 - b. Pemohon lahir tanggal 12 Mei 1980;
 - c. Nama Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, maupun dalam Kutipan Akta Nikah dan ijazah adalah Sri Lestari Rahayu dengan tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Mei 1980;
 - d. Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran agar sama dengan dalam dokumen kependudukan, Akta Nikah dan ijazah;
2. Saksi Agustia Dewiningsih;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Sri Lestari Rahayu) karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Dasmun dan Aniah;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1980, saksi tahu karena ulang tahun Pemohon pernah dirayakan dalam keluarga;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sri Lestari Rahayu;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Sri Lestari Rahayu;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan ijazah adalah Sri Lestari Rahayu lahir tanggal 12 Mei 1980 sedangkan dalam Akta Kelahiran nama Pemohon Sri Rahayu Lestari lahir tanggal 9 Mei 1980 adalah tidak benar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon dengan alasan-alasan sbb:
 - a. Nama Pemohon sejak kecil adalah Sri Lestari Rahayu;
 - b. Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Sri Rahayu Lestari lahir di Jakarta tanggal 9 Mei 1980 menjadi Sri Lestari Rahayu lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1980 agar sama dengan dalam dokumen kependudukan, Akta Nikah dan ijazah;
3. Saksi Arnimah;
- Saksi mengenal Pemohon yang merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa sejak kecil nama Pemohon Sri Lestari Rahayu akan tetapi tertulis dalam Akta kelahiran Sri Rahayu Lestari;
 - Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Sri Rahayu Lestari dalam Akta Kelahiran menjadi Sri Lestari Rahayu, karena ada kesalahan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan nama Pemohon dan sekarang akan diperbaiki agar sesuai dengan dokumen kependudukan yang lain;

- Bahwa dalam ijazah Pemohon nama Sri Lestari Rahayu, karena pada saat pembuatan ijazah tidak menggunakan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1980 bukan tanggal 9 Mei 1980 sehingga Pemohon juga akan memperbaiki tanggal lahirnya tersebut yang sudah tercatat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menyadari ada kesalahan Namanya dalam akte kelahiran pada saat Pemohon sudah memiliki anak kemudian Pemohon disuruh memperbaiki nama dalam akte kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan serta tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon menjelaskan bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah **Sri Rahayu Lestari** lahir tanggal 9 Mei 1980 (bukti P- 4).

Menimbang bahwa Pemohon akan memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam akte kelahiran tersebut dalam bukti P-4 dengan alasan sebagai berikut :

- c. Nama Pemohon yang diberikan orang tua sejak pemohon lahir Sri Lestari Rahayu;
- d. Pemohon lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1980;
- e. Nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lain berupa ijazah dan AKta Nikah tercantum nama pemohon Sri Lestari Rahayu dan tanggal lahir Pemohon 12 Mei 1980;
- f. Pemohon berkehendak untuk memperbaiki dan mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran agar sama dengan dokumen kependudukan KTP dan KK , Akta Nikah dan ijazah Pemohon;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Sri Rahayu Lestari tersebut, yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Sri Rahayu Lestari lahir tanggal 9 Mei 1980 menjadi Sri Lestari Rahayu lahir tanggal 12 Mei 1980;

Menimbang bahwa untuk melakukan perubahan (perbaikan atau mengganti) nama seseorang yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diperlukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan *a quo* agar Pemohon mendapat ijin untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut di atas.

Menimbang bahwa apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah secara hukum apakah dapat dibenarkan Pemohon melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas ?

Menimbang bahwa Pemohon untuk mendukung permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 7;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka menurut Pengadilan telah didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Pengarengan RT. 011 RW. 006 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Bukti P- 1 dan P-3);

Menimbang bahwa benar Pemohon anak dari pasangan suami istri Dasmun dan Aniah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan sesuai dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan ijazah Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 1980 sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat lahir tanggal 9 Mei 1980 dan tanggal lahir tersebut menurut keterangan saksi saksi dari Pemohon salah yang benar Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 1980;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dwi Haryanto pada tanggal 5 Juli 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 415/05/VII/1998 dan tercatat nama Pemohon Sri Lestari Rahayu lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1980, bukti P-2;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-5 serta keterangan saksi Muhammad Zaelani, Agustia Dewiningsih dan Arnimah bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Sri Lestari Rahayu lahir di

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 12 Mei 1980, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14313 B/DISP/JT/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur tercatat dengan nama Sri Rahayu Lestari (bukti P-4), oleh karena itu Pemohon mohon ijin untuk melakukan perbaikan atau perubahan nama Pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan cukup beralasan untuk dikabulkan menurut hukum ?;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pergantian nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pengarengan RT. 011 RW. 006 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh sebab itu permohonan Pemohon sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kutipan Kelahiran Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan cukup beralasan menurut hukum?

Menimbang bahwa menurut undang-undang sendiri yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak ada larangan untuk mengubah nama atau mengganti nama seseorang yang tercatat dalam suatu dokumen yakni Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **14313 B/DISP/JT/1990** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur tanggal 17 Desember 1990 semula bernama " Sri Rahayu Lestari lahir tanggal 9 Mei 1980" diubah menjadi "Sri Lestari Rahayu lahir tanggal 12 Mei 1980", dengan alasan nama yang diberikan orang tua sejak kecil Sri Lestari Rahayu dan lahir tanggal 12 Mei 1980 sebagaimana tercatat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, jazah dan Akta Nikah;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa untuk maksud tersebut Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan setempat berupa Penetapan yang selanjutnya akan menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kantor Dinas Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa menurut undang undang perubahan nama seseorang merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh yang bersangkutan atau orang tuanya (atau walinya) dan dicatat oleh Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan hal ini, maka permohonan Pemohon tersebut di atas menurut Pengadilan dinilai cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Pengadilan permohonan Pemohon terdapat cukup alasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa perubahan nama termasuk dalam kejadian atau peristiwa penting yang harus dicatat dan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan tentang perubahan nama dan tanggal lahir dalam perkara ini ke Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur dilakukan pencatatan terhadap adanya perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah :
 - a) Nama Pemohon tertulis **SRI RAHAYU LESTARI** menjadi **SRI LESTARI RAHAYU**;
 - b) Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis **9 Mei 1980** menjadi **12 Mei 1980**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tanggal lahirnya ini kepada **Kantor Dinas Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur** dan untuk selanjutnya dicatatkan dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

- 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp163.000,00 (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 553/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irma Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irma Rosmawati, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp100.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 20.000,00
- Lainnya.....	Rp 3.000,00 +
Jumlah.....	Rp163.000,00

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)